

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

SKPD : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat  
Unit Kerja : Bagian Administrasi Pemerintahan  
Program : Pengelolaan Otonomi Daerah  
Kegiatan : Pelayanan Administrasi DPRD Provinsi dan Kab/Kota TA.2019

### **I. LATAR BELAKANG**

#### **a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahab Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- 7) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-881-2018 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

#### **b. Gambaran Umum**

Sesuai ketentuan Pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan hal tersebut Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam pelayanan administrasi Kepala Daerah, dan DPRD Se-Sumatera Barat. Dimana Bidang Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas antara lain sebagai penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD se-Sumatera Barat.

Pelayanan Administrasi yang dilaksanakan meliputi : Fasilitasi Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Rekomendasi Izin Ke Luar Negeri bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dan Rekomendasi Fasilitasi Konsultasi ke Pusat.

## **II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **a. Uraian Kegiatan**

Kegiatan ini akan diarahkan pada beberapa pekerjaan sebagai berikut:

1. Seleksi/Validasi dokumen kelengkapan berkas usulan Pelayanan Administrasi yang dilaksanakan meliputi : Fasilitasi Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Rekomendasi Izin Ke Luar Negeri dan Rekomendasi Fasilitasi Konsultasi ke Pusat;
2. Penyelesaian administrasi Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Rekomendasi Izin Ke Luar Negeri dan Rekomendasi Fasilitasi Konsultasi ke Pusat;
3. Pengusulan berkas ke Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Sumatera Barat untuk Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Rekomendasi Izin Ke Luar Negeri dan Rekomendasi Fasilitasi Konsultasi ke Pusat;
4. Memberikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**b. Batasan Kegiatan**

Kegiatan ini difokuskan pada Pelayanan Administrasi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal pengusulan Pemberhentian & Pengangkatan, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Rekomendasi Izin Ke Luar Negeri dan Rekomendasi Fasilitas Konsultasi ke Pusat.

**III. MAKSUD DAN TUJUAN**

**a. Maksud Kegiatan**

Maksud Kegiatan Pelayanan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih lancar dan lebih efektif kepada Anggota DPRD yang akan melakukan proses Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Rekomendasi Izin Ke Luar Negeri dan Rekomendasi Fasilitas Konsultasi ke Pusat

**b. Tujuan Kegiatan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD yang akan melakukan proses Pemberhentian & Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Rekomendasi Izin Ke Luar Negeri dan Rekomendasi Fasilitas Konsultasi ke Pusat, sehingga proses administrasi tersebut dapat selesai tepat pada waktunya .

**IV. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN**

**a. Indikator Keluaran**

Terfasilitasinya pelaksanaan Pelayanan Administrasi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

**b. Keluaran**

Terfasilitasinya pelaksanaan Pelayanan Administrasi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, untuk 19 Kabupaten/Kota dan Provinsi.

**V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**

**Tahapan Kegiatan**

1. Validasi dokumen
2. Penyelesaian administrasi
3. Penyampaian usulan
4. Pelaporan

**VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kementerian Dalam Negeri.

## VII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

### a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan yaitu Pejabat beserta staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab umum kegiatan yaitu Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penanggungjawab teknis kegiatan yaitu Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### c. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

## VIII. JADWAL KEGIATAN

### a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2019.

### b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Validasi dokumen												
2	Penyelesaian administrasi												
3	Penyampaian usulan												
4	Pelaporan												

## IX. BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan pembiayaan yang dianggarkan di dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2019, sebesar Rp. 106.469.980,-

Padang, Januari 2019  
Kepala Biro Pemerintahan

  
Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680803 198809 1 001